

**Lembaga Negara Yang Mengatur Hukum Keluarga
Dan Berfungsi Sebagai Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga
(Peradilan Agama)**

Muhammad Fahmi Sanusi,¹ Rizki Mustakim², Rita Sukendar,³ Ruhayat Kumbara,

⁴ Tresna Mugni Abdillah,⁵ Usep Saepullah,⁶ Ade Jamarudin⁷

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

mustakimrizki94@gmail.com, mfahmisanusi91@gmail.com, ritahakam72@gmail.com,

ruhiyatkumbara08@gmail.com, tresnamugniabdillah@gmail.com,

usepsaepullah74@uinsgd.ac.id adejamarudin@uinsgd.ac.id

Abstract : state institution that has the authority to regulate family law as well as function as an institution for settling family law disputes in Indonesia, namely the Religious Courts, this is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is one of the executors and administrators of judicial power that has an equal position with other courts, then confirmed by the presence of Law No. 14 of 1970 concerning judicial power which was later added and amended by Law No. 35 of 1999 was later amended by Law no. 48 of 2009 and in its implementation the Religious Courts are under the auspices of the Supreme Court as the Highest Court, of course with the existence of an equalization of the Religious Courts with other courts it gives authority to the Religious Courts to resolve and adjudicate cases under its authority independently. Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts has explained what is the authority of the Religious Courts to resolve them.

Keyword: *Religious Courts, disputes and family law*

Abstrak : Suatu lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengatur hukum keluarga sekaligus berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia yaitu Peradilan Agama, hal ini berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan salah satu pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, kemudian dipertegas dengan hadirnya UU No.14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian ditambah dan diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 dan dalam pelaksanaannya Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi, tentu dengan adanya penyetaraan Peradilan Agama dengan peradilan lainnya memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya secara mandiri. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.

Kata kunci: *Peradilan Agama, sengketa dan hukum keluarga*

Pendahuluan

Peradilan Agama di Indonesia, merupakan salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni suatu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹ Sebagaimana diketahui, bahwa dalam negara hukum

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.² Hal ini dipertegas dengan hadirnya Undang-undang No. 14

¹ Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia, (Bandung: P. T. ALUMNI, 2003), h. vii.

² Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem ..., h. 33.

Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU. No. 48 Tahun 2009. Kemudian dalam pelaksanaannya, Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Selanjutnya dalam perjalanan dan eksistensinya, Peradilan Agama mengalami pasang surut yang panjang. Dalam rentang waktu lebih dari 12 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan RI (yakni, tahun 1945-1957) terkait dengan keberadaan Peradilan Agama di Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan penyerahan Peradilan Agama kepada Kementerian Agama.³ Sampai akhirnya Peradilan Agama disatukan dengan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian, dasar hukum dan asas-asas peradilan?
2. Bagaimana sejarah, tugas dan fungsi peradilan agama?
3. Apa saja kedudukan dan kewenangan peradilan agama?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, pengertian, dasar hukum dan asas-asas peradilan.
2. Untuk mengetahui, tugas dan fungsi peradilan agama.
3. Untuk mengetahui, apa saja kedudukan dan kewenangan peradilan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang bahannya dikumpulkan berdasarkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan, baik berupa buku, perundang-undangan,

berbagai literatur, jurnal, majalah dan lain-lain (Adlini et al., 2022). Mengingat kajian ini berdasarkan library research, maka datanya berasal dari kepustakaan baik bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku hukum dan non hukum, dan berbagai literatur serta jurnal yang berkaitan dengan kajian ini.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengertian Peradilan Agama

Dalam khazanah Islam klasik telah dikenal pengertian peradilan dengan istilah-istilah keislaman, wilayah al-aqdha, hisbah, dan madzalim.⁴ Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan” dan “menyelesaikan”.⁵ Adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dan pengadilan.⁶ Sebagaimana pengertian ini dijelaskan secara rinci di dalam buku Peradilan Agama di Indonesia.

Disamping kata “menyelesaikan” dan menunaikan seperti di atas, arti qadha yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan suatu ketetapan”. Dalam

⁴ Ketiga badan peradilan tersebut, merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman pada masa Islam klasik. Ketiganya berada di bawah; dinasti Umayyah menyebutnya dengan nizham al-qadhai, yakni pelaksana hukum. Muhammad jalal Syaraf dan Ali Abd al- Muth”i Muhammad, Fikr al-syasi fi al-Islam, (Iskandariyah: Dar al-Jami’at al-Mishriyat, 1978), h. 155-157).

⁵ Ahmad Warson, Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), (Jakarta; M. Jakarta, 1996), cet. Pertama, h. 1225

⁶ Abdul Mujib Maburri Thallah Sapih AM, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ketiga, h, 258. Lihat juga Kamus Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Depdikbud, Balai Pustaka, 1996), cet ketujuh, h. 7

³ A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, cet. Ke -2. (Jakarta: KENCANA, 2010), h. 61.

dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Dimana makna hukum di sini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiyaan.⁷

Kata peradilan menurut istilah ahli fikih ialah:

1. Lembaga Hukum (tempat di mana seseorang mengajukan permohonan keadilan).
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.⁸

Peradilan Islam di Indonesia yang dikenal dengan Peradilan Agama keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka karena ketika Islam mulai berkembang di Nusantara, Peradilan Agama juga telah muncul bersamaan dengan perkembangan kelompok di kala itu, kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam.⁹

Selanjutnya jika kata peradilan atau pengadilan disatukan dengan kata agama, maka pengertian Peradilan Agama adalah “kekuasaan negara dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan Peradilan Agama

adalah pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan agama.¹⁰

Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama sebagai sub sistem Peradilan Nasional, keberadaannya harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Sepanjang sejarah perjalanan Peradilan Agama di Indonesia sebagai lembaga penengak hukum dan keadilan, hal-hal yang mengaturnya asal mulanya berupa penunjukan oleh para pihak yang bersengketa terhadap seseorang sebagai muhakkam.¹¹ Selanjutnya berlanjut pada peraturan di masa kerajaan Islam, masa kolonial yang ditandai dengan hadirnya Stbl 1882 No. 152. Kemudian pada tahun 1937 diperbaharui dengan Stbl 1937 Nomor. 116 dan 610.

Puncak kekokohan perangkat dasar peraturan perundang-undangan terjadi saat diundangkannya perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan ketiga ini menegaskan kedudukan konstitusional Peradilan Agama. Perihal dimaksud mengandung beberapa makna:¹²

1. Peradilan Agama adalah badan kenegaraan konstitusional dengan kedudukan yang dijamin Undang-undang Dasar.
2. Peradilan Agama adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, yang mempunyai kedudukan yang

⁷ Hasby As-siddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta; PT. Ma'arif, 1994), h. 29.

⁸ Hasby As-siddieqy, Peradilan dan..., h. 30.

⁹ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 29.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta; Pt. Rajawali Grafindo Persada, 1996), cet. Pertama, h. 6.

¹¹ Adalah pengertian bagi orang yang dianggap padanya mengerti tentang suatu hukum, memiliki naluri keadilan yang tinggi dan dapat dipercaya. Kemudian dipercayakan kepadanya untuk memberikan suatu keputusan terhadap suatu permasalahan.

¹² Jaelani Arifin, Peradilan Agama Dalam Bingkai..., h. 325.

sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain.

3. Peradilan Agama berhak atas “Privilage” dan Negara mempunyai kewajiban serta tanggung jawab memberikan dukungan yang sama dengan lingkungan peradilan yang lain.

Sebagai konsekuensi konstitusional dari perubahan tersebut, maka yang pertama kali diubah adalah UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga dirubah dengan UU No. 48 tahun 2009. Perubahan ini juga mengakibatkan perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjadi UU No. 5 tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU NO. 49 tahun 2009 dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009.

Oleh karena itu perangkat yang menjadi dasar hukum Peradilan Agama tidak hanya sebatas yang menyangkut kelembagaan dan organisasi, akan tetapi juga menyangkut hukum materiil dan hukum acaranya, maka selain peraturan perundangan yang disebutkan di atas, peraturan-peraturan perundangan lain juga sebagai perangkat dasar hukum bagi Peradilan Agama diantaranya: 1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR) dan Reglemen Buiten Govesten, 2) UU. No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan-pengadilan Ulangan, 3) UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 4) UU. No. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 5) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 6) UU No. 38 tahun 2004 tentang Zakat, 7). UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 8) UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 9).

PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Mediasi, 10) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, 11) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Asas-asas Peradilan Agama di Indonesia

Asas-asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum pada dasarnya berlaku juga di Peradilan Agama kecuali di atur lain. diantaranya; asas personalitas ke-Islaman, asas kebebasan, asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, asas persidangan terbuka untuk umum, asas aktif memberi bantuan, asas peradilan dilakukan dengan cara majelis hakim.

Tugas dan Fungsi Peradilan Agama

Tugas dan fungsi peradilan dalam lingkungan peradilan Agama dapat dipilah menjadi dua macam, yakni tugas yudisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yudisial yang merupakan tugas tambahan, namun tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tugas dan Fungsi Memberi Keadilan (yudisial)

Yang dimaksud dengan tugas yudisial ialah tugas dan fungsi memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Inti dari tugas ini adalah menegakkan hukum dan keadilan.¹³ Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan

¹³ Purwoto S. Ganda Subrata, Dengan Etika dan Profesi Hakim Kita Tegakkan Citra, Wibawa dan Martabat hakim Indonesia, (Jakarta; Bina Yustisia Mahkamah Agung RI, 1994), h. 3.

antar sesama warga masyarakat (perorangan atau badan hukum).¹⁴

Jadi tugas utama peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Hakim) adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi keputusan kepada pihak yang berperkara. Hakim harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi. Keadilan atau kepastian yang lahir dari putusan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama (hakim) adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.¹⁵

Tugas dan fungsi Peradilan Agama diatur jelas dalam perundang-undangan, diantaranya UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 1, Pasal 25 ayat (3). Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 tugas penegakan hukum dan keadilan di Peradilan Agama adalah dalam bentuk menerima, memeriksa, memutus/mengadili dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam menyangkut persengketaan perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Khusus untuk Peradilan di wilayah Aceh mencakup juga bidang mu'amalat dan jinayat.

Tugas Non Yudisial

¹⁴ Purwoto S. Ganda Subrata, Tugas dan Fungsi Hakim, (Jakarta; Bina Yustisia Mahkamah Agung RI, 1994), h. 10

¹⁵ Bagir Manan, Tugas hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum Dalam Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung, (Jakarta; Dirjen PA, 2007), h. 122.

Tugas non yudisial adalah tugas di luar tugas mengadili. Tugas semacam ini dapat dilakukan hanya atas dasar ketentuan Undang-undang. Tugas dimaksud diatur dalam Pasal 52 dan 52 A UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pula dengan UU No. 50 tahun 2009. Dinyatakan bahwa:

1. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
2. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Tugas lain sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pula dengan UU No. 50 tahun 2009. Dinyatakan bahwa:

1. Tugas sebagaimana ditunjuk pasal 52 A Undang-undang tersebut, berupa pemberian istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.
2. Tugas sebagaimana yang diatur di dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang tersebut. Pasal tersebut menegaskan bahwa: "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatblad 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembahagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama."

Kedudukan Peradilan Agama

Untuk lebih memahami dimana letak kedudukan Peradilan Agama dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dengan memperhatikan alat-alat kekuasaan negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bahwa untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam arti yang luas, UUD NRI 1945 menetapkan lima badan kekuasaan yang ada, yaitu; a. Kekuasaan Pemerintahan atau eksekutif, b. Dewan Pertimbangan Agung (DPA), c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), d. Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dan e. Badan Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya mengenai poin yang kelima di atas, yakni tentang Badan Kekuasaan Kehakiman telah ditentukan dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dan untuk memenuhinya hadir UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 undang-undang ini telah menetapkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a) Peradilan Umum
- b) Peradilan Agama
- c) Peradilan Militer,
- d) Peradilan Tata Usaha Negara¹⁶

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi juga ditetapkan oleh UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 10 Ayat 2. Mahkamah Agung juga sebagai peradilan tingkat akhir yang menyelesaikan perkara kasasi serta melaksanakan pengawasan kepada

semua lingkungan peradilan termasuk diantaranya Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (yudisial power) di Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan Peradilan Agama jelas mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri di tengah-tengah pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Untuk memahami bagaimana kedudukan dan fungsi Peradilan Agama diantara sesama pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, dapat dilihat dari sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini.¹⁷

Kemudian mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, kita harus merujuk pada UUD NRI 1945 yang sekarang telah diamandemen dalam beberapa perbaikan. Berdasarkan ketentuan pasal 24 UUD NRI 1945 telah dinyatakan sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Sejalan dengan maksud Pasal 24 UUD 1945 tersebut, Pasal 1 dan 2 UU No.

¹⁶ Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, cet. Ketiga, (Jakarta; PT. Sarana Bakti Semesta, 1997), h. 87 dan 89.

¹⁷ Rika Delfa Yona, Eksistensi Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengeksekusi Putusan Arbitrase Syariah, (Jakarta: UIN SYAHID Jakarta, 2010), h. 45.

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah menyatakan bahwa:

Pasal 1: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2: Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam penjelasan pasal demi pasal yang telah dijelaskan di atas, dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman tidak lain merupakan salah satu badan kekuasaan negara¹⁸ atau badan penyelenggara negara di samping MPR, Presiden, DPR, dan lainnya yang setara, yang kemudian fungsi utamanya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.¹⁹

¹⁸ Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta; Pustaka Kartini, 1993), h. 88

¹⁹ Merdeka bermaksud bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yang termasuk di dalamnya Peradilan Umum, Militer, Agama dan Tata Usaha negara adalah sebagai lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan dan intervensi dari siapapun, dimanapun dan kapanpun. Bertujuan menciptakan sistem

Diundangkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai upaya sinkronisasi segala urusan dan tanggung jawab organisasi, administrasi dan finansial badan Peradilan Agama dengan ketentuan UU No. 4 tahun 2004. Dengan demikian, jika sebelumnya segala urusan dan tanggung jawab organisasi, administrasi dan finansial badan Peradilan Agama dimaksud berada di bawah otoritas Departemen Agama, maka pasca UU No. 3 tahun 2006 semuanya telah niscaya diserahkan dan dialihkan menjadi otoritas Mahkamah Agung.²⁰

Keempat peradilan yang ada, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar yang kesemuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Peradilan Umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Sedangkan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.²¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dan sebagai badan peradilan khusus, maka kekuasaan kehakiman yang diselenggarakannya adalah

hukum yang benar-benar berasaskan nilai-nilai ketuhanan dan keadilan demi menjamin hukum yang berkeadilan diantara sesama pelaku hukum

²⁰ Syamsuhadi Irsyad, Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006, (Makalah, 10 Juli 2006), h. 10

²¹ Taufiq Hamami, Peradilan Agama..., h. 85.

dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu atau bagi golongan rakyat atau badan hukum yang dengan sendiri menundukkan diri dengan sukarela kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang Peradilan Agama, yaitu: (1) Fungsi kewenangan mengadili; (2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah; (3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang; (4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, serta (5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan.²²

Menurut M. Yahya Harahap,²³ bahwa faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing peradilan pada setiap lingkungan peradilan ialah faktor wilayah hukum. Kompetensi relatif Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 4 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di atas menjelaskan bahwa tempat kedudukan Peradilan Agama adalah di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota tersebut.

Dapat dilihat setiap Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan

pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formil, hanya perkara-perkara yang termasuk kedalam wilayah daerah hukumnya. Sekalipun secara substantif merupakan kekuasaan absolut Peradilan Agama, kewenangan absolut tersebut dapat dihalangi kompetensi relatif yang mengakibatkan Peradilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Agama lain.

Kewenangan atau kompetensi absolut di lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu badan penyelenggara kekuasaan kehakiman (yudisial power) bersumber kepada amandemen UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen menjadi UU. No. 3 Tahun 2006 dan kemudian dilakukan perubahan kedua menjadi UU. No. 50 Tahun 2009. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur jelas tentang hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa perubahan terhadap Undang-undang Peradilan Agama ini diantaranya menambah kewenangan Peradilan Agama serta diakuinya eksistensinya dalam menyelesaikan sengketa perdata antara orang Islam mengenai kekuasaan relative maupun absolute Peradilan Agama. Salah satu kewenangan baru dalam undang-undang tersebut adalah dimasukkannya sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan Peradilan Agama pada Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Agama telah mengatur jelas apa saja yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Sebelumnya pada UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan

²² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang; UIN-Malang Press, 2008), h. 194.

²³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta; Pt. Garuda metropolitan Press, 1993), h. 213

bahwa hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya hanya kepada perkara-perkara yang bersifat keperdataan keluarga Islam pada umumnya, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq dan sedekah. Kemudian dengan diamandemennya Undang-undang ini termasuk kedalam perubahan/dan atau penambahan dari pasal 49 ini melahirkan paradigma baru terhadap kedudukan dan kewenangan Peradilan agama dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kewenangan absolut Peradilan Agama pada Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan beberapa perkara yang menjadi kewenangannya untuk menyelesaikannya. Bukan hanya terbatas kepada permasalahan perkawinan semata, namun hal-hal lain yang bersifat perdata juga turut menjadi kewenangan Peradilan Agama, diantaranya; waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah. Selanjutnya menurut pasal 49 huruf i Undang-undang ini kewenangan Peradilan Agama diperluas, termasuk bidang ekonomi syariah.²⁴ Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Dengan penegasan dan pemenuhan kewenangan Peradilan Agama dimaksudkan untuk memberikan

dasar hukum²⁵ bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Perubahan ini mengangkat eksistensi Peradilan Agama semakin menduduki kompetensi yang semakin berdikari dan mandiri. Perubahan baru tersebut menyangkut yuridiksinya, sebagaimana yang kita pahami dijelaskan bahwa tentang pengertian Peradilan Agama itu sendiri. Sebelum dilakukan amandemen pada UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 2 memuat pernyataan bahwa; Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Kemudian setelah lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 2 telah diubah dengan menghapuskan kata “perdata” di dalamnya menjadi; Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kata “perkara perdata tertentu” telah diubah menjadi “perkara tertentu” dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Peradilan Agama.²⁶

²⁴ Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'

²⁵ Dasar hukum disini bermakna bahwa sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dari masyarakat, maka kebutuhan akan kehadiran suatu sistem bermuamalat yang berasaskan sistem keislaman secara murni diharapkan akan mendapatkan suatu penjaminan juga daripada negara. Hal ini bertujuan bahwa kehadiran sistem yang baru ini mendapatkan suatu penempatan yang sama dihadapan penyelenggara kekuasaan kehakiman.

²⁶ Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (jakarta; Kencana, 2008), h.343.

Dengan adanya penegasan di atas, dalam hal ini perluasan kewenangan Peradilan Agama tidak lagi terbatas hanya kepada perkara-perkara tertentu yang sifatnya termasuk kedalam perkara-perkara perdata. Namun lebih daripada itu, kewenangan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang di luar perkara perdata dapat diselesaikan di dalam lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi kebebasan kewenangan ini tetap dibatasi oleh hal-hal pidana yang muncul dari pelanggaran hukum perdata. Termasuk kedalam kewenangan menyelesaikan pelanggaran kepada undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Kesimpulan

Pengadilan Agama sebagai pengadilan keluarga adalah dengan misi menjaga keutuhan keluarga dalam penegakan sengketa hukum keluarga sebagai pelaksana hukum Islam substansial. Hukum keluarga Islam kontemporer di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam mengalami perkembangan. Dengan demikian bahwa studi hukum Islam saat ini mengalami perkembangan, karena dampak ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi yang berlangsung secara cepat dengan dibukanya pintu ijtihad dan ditinggalkannya doktrin taqlid.

Melihat yang demikian itu, peran pengadilan agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Pengadilan Agama merupakan institusi yang dinamis, sebagai contoh bahwa hakim sebagai

penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, di sini ia dituntut untuk menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks kehidupan masyarakat serta perubahan-perubahannya.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik hukum nasional. Posisi hukum Islam Indonesia termasuk sebagai tatanan hukum yang berlaku yaitu, berupa kaidah kongkret dalam peraturan perundang-undangan yang telah diperlakukan secara yuridis formal dan secara transformatif hukum Islam telah menjadi bahan baku dari banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian bahwa hukum Islam Indonesia dapat berlaku baik secara formalistik maupun transformatif.

Termasuk perkembangan studi hukum Islam di Indonesia adalah bidang ekonomi syariah yang telah dikompilasikan menjadi “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”. Kodifikasi hukum keluarga dalam masyarakat Islam dewasa ini, selain dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita sesuai ajaran Islam, maka masalah perkawinan, kewarisan dan yang lain tidak lagi dianggap urusan pribadi, tetapi dijadikan urusan umum yang dikelola oleh pemerintah melalui lembaga Peradilan Agama.

Daftar Pustaka

Abdul Mujib Mabruri Thallah Sapih AM, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ketiga, h, 258. Lihat juga Kamus Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Depdikbud, Balai Pustaka, 1996), cet ketujuh,

- Ahmad Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
- Ahmad Warson, Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), (Jakarta; M. Jakarta, 1996), cet. Pertama, h. 1225
- Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3S, 1985)
- Bagir Manan, Tugas hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum Dalam Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung, (Jakarta; Dirjen PA, 2007)
- C. Van Vollenhoven, Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, (Jakarta; Djembatan-Inkultra Foundation Inc., 1981)
- Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta; Pt. Rajawali Grafindo Persada, 1996), cet. Pertama,
- Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia, (Malang; UIN-Malang Press, 2008)
- Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama, Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, (Depok; Gramata Publishing, 2010)
- Hasby As-siddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta; PT. Ma'arif, 1994)
- Hasyim, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989)
- Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2008)
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, (Jakarta; Pt. Garuda metropolitan Press, 1993)
- Moh. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1991),
- Mukti Arto, Mencari Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Purwoto S. Ganda Subrata, Dengan Etika dan Profesi Hakim Kita Tegakkan Citra, Wibawa dan Martabat hakim Indonesia, (Jakarta; Bina Yustisia Mahkamah Agung RI, 1994),
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, (Bandung, Mandar Maju, 1989)
- Rika Delfa Yona, Eksistensi Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengeksekusi Putusan Arbitrase Syariah, (Jakarta: UIN SYAHID Jakarta, 2010),
- Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: BPHN, 1985).